

STRATEGI KEAMANAN ENERGI INDONESIA DI WILAYAH AMBALAT PERIODE 2004-2009

INDONESIA ENERGY SECURITY STRATEGY IN AMBALAT TERRITORY PERIOD 2004-2009

Yanif Dwi Kuntjoro, Sovian Aritonang, Didin Yulianto

Universitas Pertahanan
(yanif_dk@yahoo.com)

Abstrak - Tulisan ini menganalisa tentang langkah keamanan energi Indonesia di wilayah Ambalat dalam bidang ekonomi, politik, dan militer. Penelitian ini dijalankan dengan menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini yang menggunakan logika pemikiran sekuritisasi, strategi, dan keamanan energi. Hasil penelitian ini menggambarkan belum efektifnya langkah keamanan energi yang dilakukan Indonesia sehingga berdampak pada ketersediaan, akses, dan keterjangkauan energi Indonesia.

Kata kunci: Keamanan Energi, Ambalat, Sekuritisasi

Abstract - This research is analyzing the way of Indonesia's effort in energy security field in Ambalat on economic, politic, and military realms. This research is running by using qualitative method which is implemented in analytical descriptive. To do analysis, this research is done by using theoretical framework, namely securitization, strategy, and energy security. The result of this research gives a picture that Indonesia's effort is not really effective in securitizing its energy, especially in Ambalat which finally affects the availability, accessibility, and affordability. So that, this research recommends that Indonesia need to be more serious to do securitization in very comprehensive strategy in economics, politic, and military realms.

Keyword: Energy Security, Ambalat, Securitization

Pendahuluan

Agenda keamanan global berjalan pada logika dimana objek yang terancam merupakan objek yang cakupannya tidak hanya mengenai negara dan militer, namun lebih menekankan pada politisasi terhadap isu atau objek yang mendapatkan ancaman sehingga berkonsekuensi pada keamanan nasional

sebuah negara. Terlebih pada wilayah yang memiliki batas langsung dengan negara lain, yang berpotensi kemungkinan pengurangan luas wilayah dan pengaruhnya terhadap kedaulatan negara. Kondisi ini tidak hanya menggambarkan permasalahan kedaulatan saja, namun juga kandungan sumber daya alam yang memiliki peranan penting dalam keamanan nasional, serta

penguatan ekonomi dan politik sebuah negara sebagai bagian dari agenda keamanan negara.

Dalam konteks Indonesia, terdapat wilayah yang mengandung kekayaan alam, seperti sumber minyak yang mendapatkan gangguan dalam upaya eksplorasi menghadapi Malaysia, untuk itu Indonesia berupaya melakukan pengamanan melalui kebijakan keamanan energi yang mencakup tiga sektor, yaitu ekonomi, politik, dan militer.

Pengamanan pada keamanan energi dan keamanan atas sumber energi energi yang dilakukan Indonesia sangat terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia, yaitu permasalahan Ambalat. Ambalat adalah blok laut luas yang memiliki cakupan wilayah seluas 15.235 kilometer persegi yang berada pada Laut Sulawesi atau Selat Makasar dan berlokasi tidak jauh dari perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia. Wilayah ini memiliki kekayaan laut dan bawah laut, terutama minyak. Wilayah ini merupakan wilayah yang dipersengketakan oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Wilayah Ambalat memang belum memiliki kejelasan yang pasti mengingat kedua negara mengklaim bahwa wilayah tersebut menjadi bagian dari teritorial masing-masing negara.

Keberadaan energi di wilayah Ambalat menjadi bagian dari upaya Indonesia dalam memproteksi keberadaan energi di wilayah tersebut. Hal itu sejalan dengan logika kebijakan keamanan energi sebuah negara yang meliputi 4 elemen, salah satunya menekankan pada availability atau keberadaan dan kepemilikan sumber energi domestik.¹ Ketersediaan (availability) akan sumber energi menjadi penting dalam memberikan kecukupan atas energi yang dapat disediakan oleh negara terhadap keberlangsungan kegiatan ekonomi bangsa. Dengan meningkatnya penggunaan energi, sudah tentu dibutuhkan pasokan energi yang cukup dan dapat terpenuhi secara terus menerus (sustainable). Kondisi ini berjalan pada logika bahwa setiap negara perlu menjaga kepemilikan sumber daya alamnya sehingga terdapat upaya eksplorasi untuk mendukung peningkatan kekuatan negara.

Upaya pengamanan yang dilakukan Indonesia akan menjadi gambaran analisa deskriptif dengan menekankan pada periode yang mampu membatasi analisa.

¹ Elkind, Jonathan. (2007). Building A Secure Energy Future: A Challenge for A New Presidential Leadership. <http://www.brookings.edu>. Diakses tanggal 13 Mei 2013

Jika dilihat pada gambaran komprehensif isu, maka Periode 2004 menjadi awal penelitian mengingat di periode ini Indonesia menjalin kesepakatan eksplorasi kepada perusahaan asing UNOCAL Amerika Serikat dan periode 2009 sebagai batasan penelitian mengingat periode ini merupakan titik puncak konflik Indonesia-Malaysia. Untuk itu, diperlukan langkah analisa yang mampu menjawab strategi keamanan energi Indonesia di Ambalat periode 2004-2009.

Tinjauan Teoritis

Dokumen Strategi Pertahanan Negara menjelaskan bahwa pengembangan strategi terletak pada 3 substansi yang meliputi sasaran atau tujuan yang ingin dicapai (ends), sumber daya yang digunakan (means), dan cara mencapai tujuan (ways).²

Dalam konteks serupa, strategi dapat dipahami sebagai upaya dalam membangun kekuatan atau keamanan.³ Dalam membangun kekuatan atau keamanan, pemahaman mengenai

strategi terletak pada 'all the resources of a nation, a band of nations, toward the attainment of the political objectives'⁴.

Langkah sekuritisasi merupakan sebuah model strategi yang mengarah pada apa yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perubahan agenda yang menempatkan energy sebagai bagian dari security terletak pada fungsi politik yang mengarahkan pada isu-isu tertentu yang menuntut mobilisasi negara dalam memproteksi. Konteks keamanan atau security merupakan kestabilan hubungan konflik atau ancaman yang dihadapi negara. Karena itu esensi security pada energy terletak pada upaya negara (securitizing actor) dalam memproteksi (referent object).⁵

Pada bidang militer, upaya menghadapi ancaman terletak pada penggunaan kekuatan militer (survival of arms race) untuk memproteksi objek yang mendapatkan ancaman. Secara spesifik, keamanan pada bidang militer menekankan pada kemampuan negara dalam menjaga eksistensi negara dari ancaman dengan melibatkan kekuatan

² DEPHAN. (2007). Buku Strategi Pertahanan Negara. Departemen Pertahanan Republik Indonesia

³ Deese, David A. (Winter, 1979-1980). Energy: Economics, Politics, and Security, International Security. Vol. 4

⁴ Wirtz, James (2000). Strategy in the Contemporary World. Institute for Joint Warfare Analysis Naval Postgraduate School Monterey, California

⁵ Buzan, Barry. (1998). Security: a New Framework for Analysis. London: Lynn Rienner Publisher

militer⁶. Penggunaan kekuatan militer pada sektor militer menggambarkan adanya ancaman militer yang mempengaruhi keamanan nasional. Tidak seperti bidang atau sektor lainnya, sektor militer ancaman bidang militer bersifat langsung, sehingga kebijakan militer berperan signifikan dalam pengerahan kekuatan militer untuk menghadapi pola permusuhan.⁷

Pada sektor politik, konteks keamanan terletak pada kedaulatan negara. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang bersifat pada ancaman non-militer namun dapat mengancam kedaulatan negara. Konteks ancaman non-militer terhadap kedaulatan negara memicu gangguan terhadap kestabilan organisasi, hal tersebut mendorong negara untuk melakukan securitisasi melalui pertahanan dalam keamanan berupa referensi level sistem, berupa masyarakat internasional dan hukum internasional.⁸

Instrumen politik merupakan salah satu pilar utama penopang negara disamping instrument lainnya seperti ekonomi, psikologis, teknologi, dan militer. Dalam upaya pertahanan negara,

instrument politik merupakan bagian penting dari kekuatan pertahanan nirmiliter, yakni kekuatan nasional yang tidak bersenjata. Upaya politik sangat efektif dalam menyelesaikan berbagai bentuk konflik antarnegara. Instrument politik menghasilkan kekuatan diplomasi sebagai lini terdepan pertahanan negara.⁹

Pada sektor ekonomi, esensi security terletak pada faktor mobilitas ekonomi negara yang teragendakan pada bidang perdagangan, produksi dan keuangan. Pada bidang produksi, ketergantungan ekonomi negara menjadi tidak efisien ketika terjadi gangguan terhadap suplai dan produksi (sumber minyak) yang dieksploitasi untuk tujuan politik. Di sisi lain, pada ekonomi sektor juga terletak pada adanya bentuk persaingan komersil yang mendorong pada bentuk hubungan pertemanan atau permusuhan¹⁰.

Keterkaitan antara isu energi dan security terletak pada hubungan resiprokal atau timbal balik antara dinamika interaksi di dalam hubungan internasional antar negara dalam mencapai kesejahteraan dan kekuatan negara. Secara spesifik, isu energi

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Dephan. *op.cit.*

¹⁰ Barry Buzan. *op.cit.*

mengaitkan erat antara kepentingan ekonomi dan politik negara.¹¹

Dalam interaksinya, energi, perubahan politik, dan perilaku konflik merupakan isu yang terkait dengan ekonomi, politik domestik dan keamanan nasional. Dampak energi yang berada pada kerangka keamanan nasional terletak pada energi sekuriti yang sangat berpengaruh pada komoditas ekonomi sebuah negara.¹²

Keterkaitan antara energi sekuriti dengan keamanan nasional terletak pada keberadaan atau ketersediaan sumber energi dalam memenuhi kebutuhan energi.¹³

Pembahasan

Konflik kepemilikan Ambalat dimulai ketika Malaysia mengklaim blok Ambalat berdasarkan peta wilayah Malaysia tahun 1979. Peta tersebut merupakan bentuk klaim sepihak yang dasar klaim atas Blok Ambalat. Secara legalitas, peta Malaysia tahun 1979 sebenarnya tidak memiliki implikasi hukum (legal) akan tetapi mempunyai implikasi politis.¹⁴

Keyakinan Malaysia dinyatakan melalui argumentasi bahwa “tiap pulau berhak mempunyai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landasan kontinennya sendiri”, maka pasal 121 UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982 dapat dibenarkan. Konteks itu yang menjadi dasar kebijakan politik luar negeri Malaysia mengklaim Ambalat (blok minyak XYZ) didasarkan pada penggunaan peta laut yang di produksi pada tahun 1979. Hal itu juga ditambah dengan penggunaan pasal 121 UNCLOS 1982 oleh Malaysia untuk memperkuat keinginan mereka untuk menguasai Ambalat.¹⁵

Melihat kondisi tersebut, kiranya penting bagi Indonesia untuk menyadari bahwa Indonesia memiliki wilayah geografis yang sangat luas, terutama di wilayah perairan. Hal ini tentu saja berkonsekuensi pada isu keamanan kawasan yang menonjol adalah isu terorisme, ancaman keamanan lintas negara, dan konflik komunal. Sementara itu, dalam skala terbatas, di beberapa negara masih terdapat konflik

¹¹ David A Deese, *op.cit.*

¹² David A. Deese, *op.cit.*

¹³ Jonathan Elkind, *op.cit.*

¹⁴ Dwi Puspitasarl S, Dewi. Eidman, Etty, Adrianto, Luky, Studi Analisis Konflik Ambalat Di Perairan Laut Sulawesi.

<http://medpet.journal.ipb.ac.id/index.php/bulekokan/article/viewFile/2711/1695>

¹⁵ Haryono, Indro D. (2007). Perspektif Malaysia tentang Sengketa Ambalat. <http://indronet.files.com>. Diakses tanggal 14 Mei 2013

antarnegara yang berbasis pada klaim teritorial.¹⁶

Meski begitu, sepatutnya Indonesia perlu untuk mengacu pada hukum internasional yang telah diakui dunia dan terkait dengan penentuan batas wilayah sebuah negara berdasarkan hak dan kewajiban negara kepulauan seperti Indonesia. Seperti yang telah tertulis dalam UNCLOS (United Nation Convention of Law of The Sea) hukum laut tersebut memberi hak bagi kawasan kepulauan yang telah diatur dalam ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dimana setiap bentangan yang memperluas suatu negara sampai sejauh 200 mil, memiliki hak untuk mengelola sumberdaya laut yang terdapat di dalamnya.

Dalam hukum laut Internasional UNCLOS (United Nations Convention Law of the Sea) menyebutkan mengenai ketentuan-ketentuan negara kepulauan dan negara pantai. Pengertian yang diberikan konvensi ini tentang negara kepulauan adalah sebagai negara-negara yang terdiri seluruhnya dari satu atau lebih kepulauan. Sedangkan yang dimaksud dengan kepulauan adalah sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung (*interconnecting waters*) dan karakteristik alamiah lainnya

¹⁶ Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008

dalam pertalian yang demikian eratnya sehingga membentuk suatu kesatuan intrinsik geografis, ekonomis dan politis atau secara historis memang dipandang sebagai demikian¹⁷.

Hak berdaulat Indonesia atas Ambalat terletak pada bahwa Ambalat merupakan bagian dari Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari 9 Kabupaten dan 4 Kota yang terbagi dalam 122 Kecamatan, 1.167 Desa dan 190 Kelurahan dengan jumlah penduduk 2.750.369 jiwa dan luas wilayah sebesar ± 245.237 Km² atau ± 1,5 kali P. Jawa dan Madura dengan batas wilayah disebelah utara dengan Negara Malaysia (wilayah Sabah), sebelah timur Selat Makassar dan laut Sulawesi, sebelah selatan Kalimantan Selatan dan sebelah barat Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah serta Malaysia (wilayah Serawak)¹⁸.

Hak berdaulat atas Ambalat itu juga didasarkan pada hak dan kewajiban negara kepulauan yang merupakan negara yang tidak seluruh wilayahnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan termasuk pulau-pulau lain yang erat hubungannya satu sama lainnya, memiliki

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja. (1986). Hukum Laut Internasional. Bandung: Binacipta.


¹⁸ Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR dalam Reses masa persidangan III tahun sidang 2004 – 2005 ke Profinsi Kalimantan Timur, tanggal 4 s/d 8 april 2005

kedaulatan di perairan kepulauan yaitu perairan yang terletak di sisi dalam dari garis-garis pangkal lurus kepulauan. Garis-garis pangkal lurus kepulauan menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau dan karang kering terluar dari negara kepulauan tersebut.¹⁹ Berdasarkan aturan mengenai negara kepulauan tersebut maka hal itu dapat menjadi dasar bagi Indonesia untuk tetap berupaya mempertahankan Ambalat sebagai bagian dari teritorialnya. Kondisi ini yang kemudian memicu Indonesia untuk tetap berupaya mempertahankan Ambalat dari klaim Malaysia.

Kepemilikan Ambalat sebagai wilayah Indonesia juga terlihat pada argumen yang diberikan oleh Kolonel Laut (KH) Ir. Trismadi, M.Si Kepala Subdis Survey Dishidros Mabesal (Kasubdisurvei Dishidros Angkatan Laut). Dalam wawancara dengan beliau, beliau menjelaskan bahwa “Kalau bicara energy security, pasti bicara landas kontinen. Dan yang diperundingkan adalah mengenai batas-batasnya. Part of bondary saja baru dilakukan pada level teknis, not completely finish yet.” (wawancara dengan Kolonel Laut (KH) Ir. Trismadi, pada tanggal 1 September 2013)

¹⁹ Subagyo, Joko. Hukum Laut Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa nilai strategis Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki konsekuensi pada luasnya batas kontinen yang dimiliki Indonesia dibandingkan Malaysia. Dengan begitu, berdasarkan hukum internasional, Indonesia memang lebih berhak untuk mengklaim Ambalat sebagai bagian dari wilayah teritorial Indonesia.



Terkait dengan kemakmuran yang dapat dimiliki Indonesia maka faktor geografis Ambalat bagi Indonesia selaku negara kepulauan yang juga memiliki keuntungan lebih, dalam mendapatkan sumberdaya alam ataupun luas wilayah yang merupakan modal dasar pembangunan nasional dan sosial berupa ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya. Indonesia harus memanfaatkan potensi kelautannya baik secara geopolitik, ekonomi dan pertahanan untuk meningkatkan pengaruh dan daya tawar Indonesia. Hal tersebut menjadi

faktor-faktor yang dapat membentuk kekuatan nasional.²⁰

Karena kepentingan pertahanan negara adalah melindungi kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara kedaulatan, untuk itu geopolitik Indonesia adalah persatuan bangsa dan kesatuan serta keutuhan wilayah Indonesia yang berlandaskan kesejahteraan dan keamanan seluruh rakyat.²¹

Berdasarkan kondisi geologi dan hasil survei seismik & pemboran yang dilakukan beberapa perusahaan migas, potensi migas di Blok Ambalat adalah minyak yang mencapai 770 MBBO dan gas mencapai 1.959 BCFG. Walaupun potensi tersebut tidak sebesar di Blok Bukat, namun bila termasuk Blok Ambalat Timur, maka potensi tersebut akan jauh lebih besar lagi.²²

Keberadaan kekayaan alam di Ambalat tentu saja akan memberikan

keuntungan tersendiri bagi peningkatan kekuatan nasional Indonesia. Hal itu akan berimbas pada kepemilikan sumber daya alam sebagai sebuah potensi yang memiliki nilai strategis jika mampu dikonversikan sebagai pendukung bagi peningkatan keamanan dan kesejahteraan negara. Untuk itu kiranya perlu untuk menjaga keamanan di Ambalat dari berbagai ancaman yang dapat berpotensi mengganggu kedaulatan dan langkah eksploitasi sumber daya alam di Ambalat.

Upaya pengamanan energi dijalankan dengan melakukan perjuangan politik melalui legalitas dalam sistem internasional yang terdapat dalam hukum internasional. Legalitas tersebut menjadi media dalam menyelesaikan permasalahan antar dua negara atau lebih yang berada pada kondisi konflik wilayah, terlebih lagi wilayah yang memiliki kandungan sumber daya energi yang besar. Terkait dengan itu, Indonesia yang memiliki permasalahan di Ambalat mencoba melakukan pengamanan energi atau energy security yang berada di Ambalat dengan menuangkan hak dan kewajiban Indonesia yang mengacu pada hukum internasional yang berlaku, yaitu UNCLOS 1982.

²⁰ Isnu, Letak geografis Indonesia sebagai Bagian Terpenting Oleh Negara-Negara berbagai Kawasan, diunduh melalui, <http://koranbogor.com/2012/11/05/isnu-letak-geografis-Indonesia-sebagai-bagian-terpenting-dari-negara-negara-berbagai-kawasan/>, Tanggal 14 September 2013

²¹ Reformasi Pertahanan dan Kapabilitas Pertahanan Negara yang Murah Meriah, diunduh melalui <http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=31&id=150>

²² Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, 2004

UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan perlu untuk menjaga wilayah kepulauannya yang ditarik dari garis pantai. Penjagaan wilayah tersebut yang bercermin pada hukum internasional tertuang dalam upaya politik Indonesia melalui pengelolaan kawasan perbatasan.

Upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia, diantaranya, melalui Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee yang merupakan pertemuan bilateral antara Indonesia-Malaysia guna membahas persoalan perbatasan kedua negara. Hingga tahun 2009 telah terdapat kesepakatan dengan menghasilkan tugu batas sebanyak 19.328 buah, namun masih terdapat beberapa batas wilayah yang masih belum menemui titik temu, diantaranya di wilayah Kalimantan Timur.²³

Perundingan soal garis batas perairan Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Perundingan disepakati dan ditempuh sebagai jalan penyelesaian setelah Malaysia mengklaim perairan Ambalat yang kaya akan kandungan

minyak dan gas sebagai wilayahnya pada 2005-2006.²⁴

Upaya politik yang dilakukan Indonesia sebagai perjuangan politik dalam pengamanan energi di Ambalat juga dilakukan dengan mendorong Komisi I DPR RI untuk melakukan perundingan politik kepada Malaysia.

Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong proses negosiasi yang menjadi upaya damai dalam pengamanan energy security Indonesia. Untuk itu, Komisi I DPR RI melakukan kunjungan ke Malaysia untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah Malaysia.

Kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia dalam rangka mengamankan sumber energi, diantaranya bekerjasama dengan Unocal. Unocal bekerjasama dengan Indonesia dalam eksploitasi sumber energi minyak di wilayah Ambalat dan Ambalat Timur. Kerjasama Indonesia-Unocal menyertakan pemberdayaan 1800 pekerja untuk operasi eksploitasi minyak dan gas dimulai pada akhir 2004.²⁵

Selain bekerjasama dalam bidang eksploitasi sumber minyak dengan

²³ Republik Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Semangat Baru Mengubah Wajah Perbatasan Negara: Refleksi dan Proyeksi, 2011

²⁴ Ambalat, Koran Kompas, Jumat, 05 Juni 2009

²⁵ Chevron, Indonesia Fact Sheet, 2012, hal. 1, diakses melalui <http://www.chevron.com/documents/pdf/corporatefactsheet.pdf>, pada tanggal 18 Oktober 2013

Unocal, Indonesia juga menyertakana perusahaan raksasa di bidang minyak, yaitu Chevron. Upaya pengamanan energi yang dilakukan Indonesia semakin gencar dengan menyertakan Chevron sebagai salah satu mitra dalam pemanfaatan energi sebagai upaya dari strategi keamanan energi Indonesia.

Kontrak kerja sama dengan Chevron akan berakhir pada 2010 dan kemungkinan besar diperpanjang hingga 2014. Chevron di Indonesia memiliki 7000 pekerja. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh Chevron di Indonesia meliputi blok-blok, diantaranya PSC Blok East Ambalat.²⁶ Kegiatan eksplorasi di PSC Ambalat disepakati dengan ditandatangani pada 12 Desember 2004. Kegiatan ini masih terkendala dengan sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia.

Adanya sengketa perbatasan antara Indonesia-Malaysia membuat Indonesia belum dapat melakukan eksploitasi sumber energi sehingga dukungan sumber energi di Ambalat belum dapat memasok dan menjamin ketahanan energi Indonesia, dan bahkan

ketersediaan yang diharapkan mampu mendukung perekonomian nasional.

Kekuatan militer yang ada, dalam konflik pengamanan energy security di Ambalat, ditujukan untuk melindungi objek yaitu Ambalat. Tujuannya adalah mengamankan keberadaan energi di wilayah tersebut dari upaya pihak atau negara lain. Upaya yang dilakukan Indonesia sebetulnya telah tertuang dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008. Dokumen tersebut telah banyak tertulis banyaknya masalah-masalah atau konflik yang terjadi pada negara Indonesia selaku negara kepulauan yang letak geografisnya berdekatan dengan negara lainnya serta wilayahnya yang didominasi adalah wilayah perairan. Kondisi itu pada akhirnya menggambarkan bahwa potensi konflik batas wilayah akan menjadi bagian dari keamanan nasional. Karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk terus melakukan berbagai kontrol wilayah. Hal ini membuat Indonesia harus mengerahkan kemampuan kontrol laut yang terorganisir dan didukung pula dengan adanya alutsista yang modern dan canggih guna pertahanan negaranya.

Secara komprehensif, kronologis kejadian pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia terletak pada Tahun

²⁶ Chevron, Indonesia Fact Sheet, 2012, hal. 1, diakses melalui <http://www.chevron.com/documents/pdfcorporatefactsheet.pdf>, pada tanggal 18 Oktober 2013

2005, hubungan kedua negara mulai memanas setelah kapal perang Malaysia melakukan provokasi dengan memasuki wilayah Ambalat. Sejak saat itu kapal perang Malaysia tak henti memasuki wilayah Ambalat tanpa ijin. Tahun 2008, tercatat lebih dari 26 kali terjadi dan di tahun 2009 telah terjadi hingga 11 kali. Salah satu bentuk pelanggaran Malaysia dalam melewati batas teritorialnya adalah pada akhir 2008 militer Indonesia memperingatkan Malaysia untuk tidak melakukan provokasi militer di wilayah Ambalat.

Fakta di lapangan menggambarkan bahwa Malaysia pernah melakukan provokasi militer dengan melakukan pelanggaran wilayah di Ambalat pada tahun 2005, namun upaya Indonesia dalam menghadapi Malaysia untuk mendukung pengamanan energy security dari Malaysia hanya berfokus pada upaya pengusiran dan itupun hanya terjadi pada tahun 2009. Kondisi itu sebetulnya disebabkan oleh lemahnya dukungan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki Indonesia di wilayah laut.

Kondisi itu menggambarkan bahwa langkah modernisasi dan kesiapan kekuatan laut sebagai pilihan utama dalam pengerahan kekuatan militer menjadi terhambat sehingga upaya

perlindungan Ambalat sebagai bentuk dari strategi untuk mengamankan energy security atau keamanan energi Indonesia kurang maksimal.

Pada periode 2004 sampai 2009, kesiapan kekuatan laut Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung pengerahan kekuatan militer. Hal ini terlihat pada dukungan alutsista yang dimiliki Indonesia.

Melihat kondisi di atas maka dapat dipahami bahwa terdapat bentuk kesiapan yang dilakukan Indonesia untuk mengamankan Ambalat dari ancaman militer yang juga dengan menggunakan kekuatan militer. Kondisi tersebut mempertegas bahwa upaya militer menjadi salah satu opsi yang dilakukan Indonesia di samping upaya ekonomi dan politik.

Kesimpulan

Gangguan di Ambalat akan sangat mengganggu Indonesia yang tidak hanya berimbas pada ekonomi, namun juga pada bidang politik dan keamanan. Berdasarkan analisa yang dilakukan di dalam penelitian ini dalam periode 2004-2009, Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategi keamanan energi melalui kebijakan sebagai bentuk

sekuritisasi yang menyentuh pada aspek ekonomi, politik, dan militer.

Aspek-aspek tersebut terangkum dalam sekuritisasi yang dilakukan Indonesia melalui upaya politik dalam penguatan regulasi melalui hukum internasional, upaya eksploitasi sumber energi di Ambalat dan nilai ekonomis energi di Ambalat, dan upaya pengamanan Ambalat melalui kekuatan militer.

Gangguan di Ambalat akan sangat mengganggu Indonesia yang tidak hanya berimbas pada ekonomi, namun juga pada bidang politik dan keamanan. Berdasarkan analisa yang dilakukan di dalam penelitian ini dalam periode 2004-2009, Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategi keamanan energi melalui kebijakan sebagai bentuk sekuritisasi yang menyentuh pada aspek ekonomi, politik, dan militer.

Aspek-aspek tersebut terangkum dalam sekuritisasi yang dilakukan Indonesia melalui upaya politik dalam penguatan regulasi melalui hukum internasional, upaya eksploitasi sumber energi di Ambalat dan nilai ekonomis energi di Ambalat, dan upaya pengamanan Ambalat melalui kekuatan militer.

Daftar Pustaka

- Ambalat, Koran Kompas, Jumat, 05 Juni 2009
- Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008
- Buzan, Barry. (1998). *Security: a New Framework for Analysis*. London: Lynn Rienner Publisher
- Chevron, Indonesia Fact Sheet, 2012, hal. 1, diakses melalui <http://www.chevron.com/document/s/pdfcorporatefactsheet.pdf>, pada tanggal 18 Oktober 2013
- DEPHAN. (2007). *Buku Strategi Pertahanan Negara*. Departemen Pertahanan Republik Indonesia
- Deese, David A. (Winter, 1979-1980). *Energy: Economics, Politics, and Security*, *International Security*. Vol. 4
- Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral, 2004
- Dwi Puspitasari S, Dewi. Eidman, Ety, Adrianto, Luky, *Studi Analisis Konflik Ambalat Di Perairan Laut Sulawesi*, diunduh melalui <http://medpet.journal.ipb.ac.id/index.php/bulekoka/article/viewFile/2711/1695>
- Elkind, Jonathan. (2007). *Building A Secure Energy Future: A Challenge For A New Presidential Leadership*. <http://www.brookings.edu>. Diakses tanggal 13 Mei 2013
- Haryono, Indro D. (2007). *Perspektif Malaysia tentang Sengketa Ambalat*. <http://indronet.files.com>. Diakses tanggal 14 Mei 2013
- Isnu, *Letak geografis Indonesia sebagai Bagian Terpenting Oleh Negara-Negara berbagai Kawasan*, diunduh melalui, <http://koranbogor.com/2012/11/05/is>

nu-letak-geografis-Indonesia-
sebagai-bagian-terpenting-dari-
negara-negara-berbagai-kawasan/ ,
Tanggal 14 September 2013

Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum Laut Internasional, Bandung: Binacipta, 1986.

Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR dalam Reses masa persidangan III tahun sidang 2004 – 2005 ke Profinsi Kalimantan Timur, tanggal 4 s/d 8 april 2005

Reformasi Pertahanan dan Kapabilitas Pertahanan Negara yang Murah Meriah, diunduh melalui <http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=31&id=150>

Republik Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Semangat Baru Mengubah Wajah Perbatasan Negara: Refleksi dan Proyeksi, 2011

Subagyo, Joko. Hukum Laut Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Wirtz, James (2000). Strategy in the Contemporary World. Institute For Joint Warfare Analysis Naval Postgraduate School Monterey, California